

ABSTRAK

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, Juga pemberian perlindungan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan dengan anak yang berkonflik dengan hukum ABH dalam penyelesaiannya diupayakan dengan Diversi dengan pendekatan keadilan *Restorative Justice* baik dalam tingkat Penyidikan, Penuntutan dan juga Dipersidangan sebagaimana daiatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis suatu permasalahan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*casus approach*) Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitanya dengan isu hukum yang sedang ditangani

Adapun hasil dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui terkait pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku anak dalam proses penyidikan sehingga anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dilindungi hak-haknya sesuai dengan aturan yang ada dengan tujuan agar anak terhindar dari hukuman karna anak yang melakukan tindak pidana tidak untuk dihukum melainkan diberi pembinaan dan perlindungan.

Kata kunci : (*Perlindungan Hukum, Anak Melakukan Tindak Pidana, proses penyidikan terhadap anak*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Bahan Hukum	11
BAB II Pengaturan Terhadap Perlindungan Hukum Pada Pelaku Anak Dalam Proses Penyidikan	13
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Anak.....	14
2.1.2 Pengertian Penyidikan Terhadap Anak.....	14
2.2 Dasar Hukum Dilaksanakan Upaya Diversi Dalam Proses Penyidikan Anak.....	15
2.2.1 Pengertian Dan Tujuan Diversi.....	18
2.2.2 Prosedur Pelaksanaan Diversi.....	23
2.2.3 Perkara Yang Disediakan Melalui Diversi	25
BAB III perlindungan hukum terhadap pelaku anak dalam proses penyidikan	30
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dalam Proses Penyidikan.....	30
3.1.1 Akibat Hukum Tidak Diupayakan Diversi Dalam Proses Penyidikan.....	30
3.1.2 penerapan aturan diversi dalam proses penyidikan	32
3.2 Upaya Diterapkan Diversi Dalam Proses Penyidikan.....	34

BAB IV PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53